

TOWARD THE AMENDMENT OF THE ARBITRATION LAW

ANANGGA W. ROOSDIONO
MUHAMAD DZADIT TAQWA

Penggantian UU 30/1999 tentang Arbitrase dan APS:
Ketidakmestian, Malpraktik, dan Isu yang Terlewat

MURSAL MAULANA
INNA JUNAENAH

Exploring the Path for Indonesia's Accession of
the Singapore Convention on Mediation:
Insights from Georgia's Model

Tanggapan atas Permohonan Uji Materil
Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
(Perkara Nomor 100/PUU-XXII/2024)

INDONESIA ARBITRATION QUARTERLY NEWSLETTER

Editorial Board

Editor In Chief

Anangga W. Roosdiono

Editors

Huala Adolf

Ahmad M. Ramli

Irvan Rahardjo

E. Fernando M. Manullang

Arief Sempurno

Secretary

Bayu Adam

Distribution

Teguh Purwanto

In this edition:

- *From The Editor* 2
- *Penggantian UU 30/1999 tentang Arbitrase dan APS: Ketidakmestian, Malpraktik, dan Isu yang Terlewat*
Anangga W. Roosdiono; Muhamad Dzadit Taqwa 3
- *Exploring the Path for Indonesia's Accession of the Singapore Convention on Mediation: Insights from Georgia's Model*
Mursal Maulana, S.H., M.H.; Inna Junaenah, S.H., M.H., Ph.D 11
- *Tanggapan atas Permohonan Uji Materil Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Perkara Nomor 100/PUU-XXII/2024)* 17
- *News & Events* 21

Published by: **BANI Arbitration Center**, Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia,
Telp. (62-21) 7940542 Fax 7940543, Home Page : www.baniarbitration.org, E-mail: bani-arb@indo.net.id

The opinions expressed in the articles are those of the authors. They do not represent the opinions or views of BANI Arbitration Center.
All intellectual property or any other rights reserved by prevailing law. Limited permission granted to reproduce for educational use only.
Commerical copying, hiring, lending is prohibited.



BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA

JAKARTA 2024

FROM THE EDITOR

Greetings of Health and Prosperity to the Loyal Readers of the BANI Newsletter!

As we conclude the year 2024, we extend our heartfelt gratitude to all the contributors of the BANI Newsletter who have shared their scholarly perspectives on arbitration throughout this year. We are also immensely grateful for the enthusiasm and loyalty of our readers in continuously exploring and deepening their understanding of arbitration by engaging with the BANI Newsletter.

In this December 2024 edition, the BANI Newsletter features three articles discussing significant issues in arbitration. One article examines Indonesia's accession to the **Singapore Convention on Mediation**, drawing insights from Georgia's approach as a model that could be adopted in Indonesia. Meanwhile, the other two articles focus on the proposed revision of **Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution (ADR)**. These three articles are authored by esteemed academics and practitioners with exceptional expertise and credibility. We hope that these writings will serve as insightful, critical, and solution-oriented references for the advancement of arbitration in Indonesia.

The first article, titled **Anangga W. Roosdiono** (Chairman of BANI Arbitration Centre) and **M. Dzadit Taqwa** (academic from the Faculty of Law, Universitas Indonesia) present an article titled **"Replacing Law No. 30/1999 on Arbitration and ADR: Uncertainty, Malpractice, and Overlooked Issues."** Anangga and Dzadit take a critical stance on the idea of completely replacing the Arbitration Law. Their analysis suggests that not only is a total replacement **unnecessary**, but there are also fundamental arbitration principles embedded in the existing law that should not be disregarded. While acknowledging the need for amendments to certain provisions, this article highlights several **overlooked fundamental** issues in the proposed revisions to the law.

Next, **"Exploring the Path for Indonesia's Accession of the Singapore Convention on Mediation: Insights from Georgia's Model,"** is authored by two academics from the Faculty of Law, Universitas Padjadjaran: **Mursal Maulana and Inna Junaenah**. In response to the limitations of mediation regulations in Indonesia, particularly in cross-jurisdictional disputes, Mursal and Inna propose adopting the **Georgia Model** as a framework for Indonesia's accession to the Singapore Convention on Mediation. Their approach aims to ensure that sovereignty concerns are addressed while also enabling Indonesia to establish a regulatory framework that accommodates mediation in cross-border disputes.

Finally, this edition of the BANI Newsletter concludes with **a critical response to the judicial review of Article 1(9) of the Arbitration Law in Case No. 100/PUU-XXII/2024**. It primarily offers perspectives and recommendations on refining the definition of **international arbitral awards**, which, in its current form, remains open to multiple interpretations in practice. The definition outlined in the **United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on International Commercial Arbitration** should be adopted to establish a globally accepted definition of international arbitral awards.

This brief preview offers an insight into the three articles featured in this edition of the BANI Newsletter. As we step into the **new year of 2025**, we warmly invite contributions from **academics and practitioners** to share their perspectives on developments in the field of arbitration. Such contributions will serve as valuable resources in enriching the knowledge and practice of arbitration law in Indonesia.

Anangga W. Roosdiono
Editor in Chief
Dec 2024

Penggantian UU 30/1999 tentang Arbitrase dan APS: Ketidakmestian, Malpraktik, dan Isu yang Terlewat

Anangga W. Roosdiono; Muhamad Dzadit Taqwa

Abstrak

Tulisan ini mengangkat isu substansial yang terlewat dari perdebatan mengenai penggantian Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU 30/1999") dengan terlebih dahulu mempertanyakan keharusan dari penggantian total UU *a quo*. Baik pihak yang menghendaki penggantian total maupun pihak yang hanya mengusulkan perubahan ataupun perbaikan pada beberapa pasalnya, pada dasarnya, memiliki kesamaan dalam konteks substansi perubahan. Hanya saja, berdasarkan observasi Penulis, isu-isu yang berkaitan dengan pengabaian prinsip-prinsip dasar dalam praktik arbitrase dan pengertian yang benar mengenai arbitrase seperti tidak terakomodir dalam perdebatan tersebut. Salah satu contohnya adalah adanya keinginan untuk menyamakan arbiter dengan hakim; contoh lainnya berkaitan dengan masih banyaknya pihak-pihak yang masih mengungkap kasus-kasus dalam arbitrase seperti melupakan adanya prinsip kerahasiaan (*confidentiality*); contoh terakhir adalah adanya pihak-pihak yang justru memposisikan arbiter sebagai pihak yang merepresentasikan kepentingan pihak yang menunjuk, alih-alih sebagai pihak yang membantu menyelesaikan sengketa. Pun bilamana ujung yang diharapkan adalah penggantian total, pertanyaannya adalah: apakah UU *a quo* mengandung muatan yang secara fundamental bermasalah? Tulisan ini berargumentasi bahwa UU *a quo* tidak mesti diubah secara total, tetapi dengan perbaikan atau penyempurnaan dalam berbagai aspek-aspek. Terkait prinsip-prinsip dasar dalam arbitrase sebenarnya telah terakomodir dalam UU *a quo*. Hanya, masih cukup banyak pihak yang tidak memahaminya secara baik dan/atau melakukan malpraktik.

Kata kunci: arbitrase, pergantian UU, perbaikan UU, prinsip-prinsip arbitrase.

A. Pendahuluan

Usulan perbaikan terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU 30/1999") telah diutarakan bahkan sekitar hampir 9 tahun yang lalu. Pada tahun 2017, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Arbitration Centre telah menghendaki adanya perubahan pada ketentuan Pasal 70 UU 30/1999 mengenai pembatalan putusan arbitrase yang menyebabkan terganggunya karakteristik final dan mengikat putusan arbitrase.¹ Setelah itu, UU *a quo* terus

mendapatkan "goncangan" untuk dievaluasi ulang dengan berbagai poin-poin evaluasi.

Poin evaluasi pertama berkaitan dengan adanya keinginan untuk menundukkan rezim arbitrase ke dalam rezim kekuasaan kehakiman yang baru dan termuat dalam UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; titik tekannya bukan sekadar di penundukannya tetapi karena adanya pandangan bahwa arbiter sama dengan hakim, atau bahkan arbitrase sama dengan pengadilan.² Selain itu, terdapat juga poin evaluasi yang berkaitan dengan diperlukannya pemisahan antara arbitrase dan alternatif penyele-

1 "BANI dorong revisi Undang-Undang Arbitrase," Antara, diakses pada 21 Feb 2025, <https://www.antaranews.com/berita/667788/bani-dorong-revisi-undang-undang-arbitrase>.

2 "Guru Besar FH Unair Ini Sebut UU Arbitrase dan APS Perlu Diganti," hukumonline, diakses pada 21 Feb 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/guru-besar-fh-unair-ini-sebut-uu-arbitrase-dan-aps-perlu-diganti-lt66843e0479cbd/>.

saian sengketa.³ Poin-poin evaluasi juga diarahkan pada isu terkait: penyesuaian ruang lingkup arbitrase internasional;⁴ pengaturan penyelesaian sengketa secara online;⁵ batasan koreksi administratif yang diperbolehkan;⁶ serta batasan ketertiban umum yang memiliki pemaknaan yang sumir dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.⁷

Pada umumnya, terdapat kesepakatan untuk memperbaiki hukum positif terkait dengan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa ini. Terlebih, undang-undang ini dibuat sekitar 26 tahun yang lalu, sehingga terdapat banyak dinamika dalam perkembangan dunia arbitrase yang perlu diakomodir.⁸ Ditambah lagi, tidak dapat dipungkiri bahwa konteks kondisi pembuatan UU 30/1999 pada saat itu tidak dapat dikatakan ideal karena pembuatannya dilakukan pada masa transisi tidak lama setelah reformasi dan lebih kepada respon cepat terhadap berbagai penyelesaian sengketa yang hadir akibat dari krisis moneter, sehingga materi muatannya pun juga tidak dapat, diekspektasikan, holistik.⁹ Akan tetapi, spektrum pihak yang ingin memperbaiki hukum positif terkait arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa terpecah menjadi 2 (dua) pandangan, yaitu: pandangan yang menghendaki perubahan dalam berbagai pasal saja; dan pandangan yang menginginkan undang-undang yang baru sama sekali.

Tulisan ini hendak mengevaluasi kedua spektrum tersebut. Terhadap kedua spektrum tersebut, Penulis menilai bahwa terdapat berbagai isu substansial yang terlewat dalam berbagai masukan perbaikan, seperti terkait finalitas putusan arbitrase yang masih terombang-ambing dalam UU *a quo*. Di samping itu, keduanya seperti menafikan bahwa justru terdapat prinsip-prinsip dasar dalam arbitrase yang sudah terakomodir dalam UU 30/1999 tetapi justru secara realitas masih tidak terpraktikkan. Kemudian terhadap spektrum kedua, tulisan ini mengangkat suatu pertanyaan: apakah UU 30/1999 masuk ke dalam kategori yang layak diganti secara total? Penggantian-

nya secara total memerlukan suatu justifikasi untuk mengatakan bahwa terdapat hal-hal yang sangat mendasar untuk melakukan perubahan secara total, salah satunya adalah terkait dengan nilai dasar dari UU *a quo* yang sudah tidak relevan atau bertentangan dengan konstitusi. Terhadap spektrum ini, Penulis menilainya sebagai suatu usulan yang tidak proporsional.

B. Penggantian UU 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Haruskah?

Beban pembuktian yang harus dilakukan terkait dengan topik dalam tulisan ini adalah: haruskah atau mestikah UU 30/1999 diganti secara total dengan suatu undang-undang arbitrase yang baru? Jawaban terhadap hal ini memerlukan suatu indikator normatif terlebih dahulu, serta tidak dilakukan atas dasar emosional dan ketidak hati-hatian semata. Sejauh penelusuran yang dilakukan oleh Penulis, tidak terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara konkret dan elaboratif mengenai kapan suatu undang-undang harus diganti total, Berdasarkan UU No. 15/2019 tentang Perubahan terhadap UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hanya terdapat suatu ketentuan mengenai adanya mekanisme evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi tidak terdapat suatu indikator yang lebih konkret.¹⁰

Walaupun demikian, suatu indikator dapat dirujuk kepada satu pedoman internal yang dibuat oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dan mengobservasi indikator implisit yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi dalam mencabut suatu undang-undang. Pedoman internal di lingkungan kekuasaan eksekutif tersebut yang cukup memberikan penjelasan mengenai aspek-aspek yang perlu diperhatikan adalah Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undang Nomor PHN-HN.01.03-07 yang diterbitkan oleh

3 Hukumonline, "Guru Besar FH Unair Ini Sebut UU Arbitrase dan APS Perlu Diganti".

4 "Bocoran Poin-poin dalam Revisi UU Arbitrase," hukumonline, diakses pada 21 Februari 2025, <https://pro.hukumonline.com/legal-intelligence/a/bocoran-poin-poin-dalam-revisi-uu-arbitrase-lt67834a937f87f/>.

5 Hukumonline, "Bocoran Poin-poin dalam Revisi UU Arbitrase."

6 "Pandangan Badan Arbitrase terkait Perubahan UU Arbitrase," hukumonline, diakses pada 21 Februari 2025, <https://pro.hukumonline.com/legal-intelligence/a/pandangan-badan-arbitrase-terkait-perubahan-uu-arbitrase-lt67854a2ecc73a/>

7 Muhamad Dzadit Taqwa and Maria Jasmine, "Faktor-Faktor Tidak Terlaksananya Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia," *Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter* 14, no. 3 (2022); Muhamad Dzadit Taqwa, Tazkia Nafs Azzahra, and Maria Jasmine Putri Subiyanto, "The Ambiguity of Norms in Article 66 (C) of Law No. 30/1999 on Arbitration And Alternative Dispute Resolution: Causes, Implications And Resolutions," *Jurnal Dinamika Hukum* 22, no. 1 (June 23, 2022): 39, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2022.22.1.3146>.

8 Dewan Perwakilan Rakyat and Presiden, "Undang-Undang Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," Pub. L. No. UU Nomor 30 Tahun 1999 (1999).

9 Dewan Perwakilan Rakyat and Presiden.

10 Dewan Perwakilan Rakyat and Presiden, "Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," Pub. L. No. UU Nomor 12 Tahun 2011 (2011).

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Pedoman Evaluasi BPHN”). Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pencabutan UU Ketenagalistrikan juga dapat dilihat sebagai dasar konstitusional untuk mencabut suatu undang-undang secara keseluruhan. Masing-masing temuan atas indikator dikontekstualisasikan ke dalam UU 30/1999.

Berdasarkan Pedoman Evaluasi BPHN, terdapat 6 (enam) dimensi sebagai dasar untuk melakukan evaluasi terhadap suatu peraturan perundangan.¹¹ Dimensi pertama, yaitu Pancasila, berkaitan dengan apakah peraturan perundang-undangan yang ditinjau ulang bertentangan dengan 5 nilai yang terkandung dalam *philosophische grondslag* Indonesia, dimulai dari ketuhanan Yang Maha Esa hingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimensi kedua berkaitan dengan apakah materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang sedang dievaluasi ini sudah sesuai dengan jenisnya berdasarkan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Dimensi ketiga berfokus pada disharmoni peraturan perundang-undangan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat atau di atasnya. Dimensi berikutnya terkait dengan kejelasan rumusan. Dimensi kelima adalah tentang kesesuaiannya dengan asas-asas umum dan khusus dalam hukum. Terakhir, dimensi keenam berhubungan dengan efektivitas pelaksanaan atau penerapannya di dalam kehidupan masyarakat.

Sementara dalam konteks satu putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan No.001-021-022/PUU-I/2003 terkait Privatisasi Ketenagalistrikan, Mahkamah menyampaikan poin fundamental berkaitan dengan paradigma dasar, “nyawa”, atau “jantung” dari UU No.20/2002 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945 Pasca Amandemen).¹² Menurut Mahkamah, spirit dalam UU *a quo* yang bercorak privatisasi atau kompetisi persaingan bebas dalam sistem pengelolaan ketenagalistrikan dianggap bertentangan dengan dasar perekonomian nasional Pasal 33 ayat 2 UUD NRI 1945 Pasca Amandemen.¹³ Tanpa mengelaborasi lebih dalam substansi dalam putusan ini, suatu hal yang perlu diberi titik tekan adalah ketika ada paradigma dasar yang bertentan-

gan dengan konstitusi, hal tersebut dapat menjadi dasar konstitusional Mahkamah untuk mencabut keseluruhan undang-undang yang diuji walaupun pasal-pasal yang diuji hanya beberapa saja.¹⁴ Sebab, paradigma yang hanya dapat teridentifikasi dengan melihat keseluruhan pasal secara holistik tersebut berkarakteristik sistemik.

Ketika indikator-indikator di atas dikontekstualisasi ke UU 30/1999, pertanyaan fundamental sistematis yang perlu diajukan adalah: apa agenda besar yang ingin dicapai atau dituju dari UU 30/1999 oleh para pembentuk undang-undang, sehingga hal tersebut menjadi “jantung” dari UU *a quo*? UU ini disahkan pada tanggal 12 Agustus 1999 oleh Presiden BJ Habibie, atau pasca masa krisis ekonomi tahun 1998. Bilamana bagian menimbang UU ini diperhatikan, terdapat suatu penjelasan bahwa peraturan perundang-undangan mengenai arbitrase telah usang dan perlu diperbaharui. Secara kritis, menurut Penulis, hal tersebut bukan persoalan utamanya; persoalan utamanya dapat dilihat pada bagian Penjelasan.

Ketentuan dalam RV, HIR, dan RBG yang berkaitan dengan arbitrase memang sudah usang, tetapi pada saat itu terdapat konteks yang jauh lebih perlu diperhatikan. Kondisi penyelesaian sengketa bisnis dan perdata di Indonesia, sebagaimana yang terdapat di bagian Penjelasan, tidak dapat ditumpukan pada Pengadilan Konvensional *an sich* yang tentunya pada saat itu memerlukan berbagai reformasi baik struktur maupun budaya pasca era Orde Baru.¹⁵ Sementara pada saat itu, begitu banyak persengketaan bisnis yang muncul, tidak hanya melibatkan antar pebisnis nasional tetapi juga dengan pebisnis internasional, yang sudah tidak terlalu percaya untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Terlebih, terdapat suatu ekspektasi tertentu yang diharapkan oleh para pebisnis yang bersengketa atas karakteristik forum penyelesaian sengketa yang dipilih. Pada bagian penjelasan UU *a quo*, terdapat berbagai macam karakteristik yang sangat berbeda antara arbitrase dan Pengadilan Negeri, sehingga arbitrase lebih dipilih sebagai pilihan forum penyelesaian sengketa, yaitu: (1) kerahasiaan; (2) terhindarnya kelambatan penyelesaian perkara; (3) para pihak dapat memilih arbiter yang dipercayainya baik secara kompetensi

11 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undang, Nomor PHN-HN.01.03-07 (2020).

12 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK No.001-021-022/PUU-I/2003 terkait Privatisasi Ketenagalistrikan.

13 Mahkamah Konstitusi, Landmark Putusan Mahkamah Konstitusi 2003-2008 (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2017), hlm. 26.

14 Mahkamah Konstitusi, Landmark Putusan Mahkamah Konstitusi 2003-2008.

15 Dewan Perwakilan Rakyat and President.

dan integritas untuk menyelesaikan sengketa; dan (4) putusannya *final and binding*.

Dari hasil bacaan tersebut, Penulis mencoba melakukan inferensi bahwa bahwa UU Arbitrase memiliki arah:

"mematangkan institusi penyelesaian sengketa -salah satu yang utamanya adalah arbitrase- yang berbeda dari Pengadilan biasa dengan berbagai kelebihan yang ada di dalamnya: *confidential*, cepat, kualitas putusan yang dihasilkan, serta kepercayaan untuk memilih arbiter sebagai penyelesai sengketa berasal langsung dari para pihak"

Penulis berpendapat bahwa arah ini sudah tepat dan sesuai serta tidak bertentangan dengan indikator-indikator yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam konteks apakah arah atau "jantung" dalam UU ini bertentangan dengan konstitusi, arah tersebut justru adalah pemecahan masalah terhadap isu-isu yang ada di dalam pengadilan konvensional, yang pada saat itu-bilamana tidak sampai saat ini-sulit untuk dipercaya. Padahal, kualitas forum atau orang-orang yang dapat menyelesaikan sengketa bisnis dengan baik sangat berkaitan pada aspek perekonomian nasional dan hak atas kesejahteraan materiil setiap individu sesuai dengan muatan yang telah dilindungi oleh konstitusi. Sebab, tidak terselesaikannya secara baik ketidakadilan yang eksis dalam suatu transaksi bisnis pemecahan masalah dalam bidang bisnis ini justru bertentangan dengan semangat yang diharapkan oleh konstitusi; negara harus hadir di dalamnya dengan mengakomodir arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa sebagai alternatif terhadap lembaga eksisting.

Sementara dalam konteks Pedoman Internal BPHN, tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan dimensi-dimensi yang telah diatur. Sejauh penelusuran dan pengamatan Penulis, UU *a quo* sama sekali tidak bertentangan dengan Pancasila-bilamana tidak dapat dikatakan tidak terdapat sila yang relevan. Justru, arbitrase sangat mengedepankan semangat musyawarah dalam konteks pemecahan masalah sengketa bisnis, sebagaimana spirit dalam sila ke-4 bilamana hal ini ingin dihubungkan. Kemudian, sebagai satu-satunya undang-undang nasional yang mengatur mengenai arbitrase, muatan materi yang terdapat di dalamnya memang sudah seharusnya dimuat dalam undang-undang dimana muatannya berkarakteristik umum-abstrak serta diperuntukkan

untuk memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat, yaitu sebagai alternatif terhadap lembaga peradilan yang telah diatur oleh konstitusi.

Walaupun, terdapat beberapa pasal yang menyebabkan multi-interpretasi dan berbagai persoalan di praktik, hal tersebut tidak menjustifikasi bahwa seluruh ketentuannya menjadi bermasalah. Sebab, masalah sistemik tersebut hanya dapat diakibatkan dari spirit yang bermasalah dari undang-undang. Oleh karena itu, bilamana terdapat ketentuan-ketentuan yang perlu ditinjau ulang tidak berarti bahwa pemecahannya adalah dengan menghapus undang-undang tersebut secara keseluruhan. Hal tersebut merupakan solusi yang tidak proporsional. Dalam konteks UU 30/1999, spirit yang termuat tidak bermasalah dan justru bernilai baik.

C. Isu-Isu yang Terlewat dan Malpraktik

Hal berikutnya yang disoroti adalah adanya isu-isu dasar yang terlewat dalam pengungkapan hal-hal yang perlu diubah dalam UU 30/1999. Bahkan meskipun hal-hal ini sudah terakomodir di dalam UU ini, masih cukup banyak pihak, baik itu akademisi maupun praktisi arbitrase, yang tidak mengimplementasikannya (malpraktik) atau keliru dalam memahaminya. Bagian ini hanya mengangkat beberapa isu saja, yang terdiri dari: (1) ketidaksamaannya antara arbitrase dan pengadilan serta implikasi paradigmatis dalam beraacara di persidangannya masing-masing; (2) *confidentiality* yang sering terabaikan dalam keterangan-keterangan praktisi dan akademisi; dan (3) finalitas putusan arbitrase yang masih digoncang.

1. Arbitrase yang Disamakan dengan Pengadilan

Terdapat suatu persepsi dan pandangan bahwa arbitrase sama dengan pengadilan. Argumentasi dasarnya adalah karena arbitrase menghasilkan suatu putusan; tidak seperti model penyelesaian sengketa yang lain seperti mediasi. Secara paralel, derivasi dari pandangan adalah bahwa arbiter adalah sama dengan hakim, karena arbiter juga memeriksa, mengadili, dan memutus serta mengeluarkan suatu putusan.¹⁶

Sebenarnya, UU 30/1999 telah cukup memberikan suatu penegasan bahwa arbitrase berbeda dari Pengadilan Negeri. Ketegasan tersebut tergambar secara jelas dalam bagian Umum Penjelasan UU 30/1999 dimana UU ini memberikan berbagai perbedaan-perbedaan yang signifikan antara keduanya, seperti terkait kerahasiaan dan bagaimana cara pemili-

16 Hukumonline, "Guru Besar FH Unair Ini Sebut UU Arbitrase dan APS Perlu Diganti".

han arbiter yang dipilih secara langsung oleh para pihak.¹⁷ Bilamana penelusuran dilakukan terhadap batang tubuh, secara prinsip, suatu perbedaan lainnya yang signifikan adalah adanya prinsip “itikad baik” dalam arbitrase; sebagai suatu perbandingan, UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahkan hanya menyebutkan kata “itikad baik” dalam konteks penyelesaian sengketa di luar pengadilan.¹⁸ Nuansa penyelesaian sengketa dilandasi pada berbagai kesepakatan-kesepakatan kedua belah pihak yang fokus orientasinya adalah pemecahan masalah.

Justru, pandangan yang menyamakan antara arbitrase dan pengadilan menghasilkan beberapa implikasi paradigmatis dan praktis sebaliknya. Implikasi pertama berkaitan dengan nuansa “*feud*” atau permusuhan dalam pengadilan, seringkali dibawa ke dalam ruang persidangan arbitrase. Bentuknya, penudingan atau penyalahan satu sama lain tanpa memberikan pengertian kepada Majelis Arbitrase. Orientasinya adalah tidak untuk menyelesaikan sengketa, tetapi untuk mendapatkan klaim yang sebesar-besarnya. Pada saat yang bersamaan, nuansa tersebut adalah eksese dari pandangan bahwa arbitrase itu berkarakteristik *win-lose*. Sebagaimana dalam tulisan Penulis terkait paradigma arbitrase, seharusnya arbitrase tidak dipahami demikian, tetapi sebagai upaya untuk mencari jalan keluar dan terselesaikannya sengketa kedua belah pihak dengan harapan keberlanjutan bisnis para pihak, atau *how to resolve the issue*,¹⁹ alih-alih, hanya sekadar menentukan ini salah atau itu salah. Para penasihat hukum pun juga harus berfokus pada memberikan pemahaman yang benar dan lengkap kepada para arbiter alih-alih hanya secara subjektif mencondongkan dirinya membela mati-matian kliennya agar menang.

Terlebih, ketika penyamaan ini juga berimplikasi pada penyamaan antara arbiter dan hakim. UU 30/1999 sama sekali tidak menggunakan kata “mengadili” sebagai aktivitas yang dilakukan oleh arbiter;²⁰ sebaliknya UU 48/2009 memang menekankan adanya kata “mengadili”.²¹ Arbiter tugasnya adalah bukan sekadar menentukan pihak mana yang harus bertanggung jawab, melainkan mendudukkan persoalan dan mencari pemecahan masalah agar bisnis para pihak dapat berlanjut dengan baik kembali. Perbedaan ini

juga perlu diungkapkan dengan menyitir pandangan Bismar Siregar, selaku mantan hakim dan juga seorang arbiter, yakni:²²

Kalau boleh dikemukakan jauh lebih mulia dan luhur (tugas seorang arbiter) dari tugas sebagai hakim formal. Di lingkungan hakim formal jelas ada pengawasan resmi secara bertingkat sampai berpuncak pada Mahkamah Agung. Tetapi di lingkungan BANI? Tak ada itu. Yang ada pengawasan melekat pada diri sendiri serta pengawasan oleh yang Maha Pengawas, Ilahi Rabbi. Kalau di bidang penegak hukum formal, ada sumpah jabatan sebelum menjabat harus bersumpah, walaupun apa yang didengar sampai sekarang ini sering dianggap basa-basi belum berwujud dalam kenyataan. Sebaliknya, menjadi anggota arbiter tidak perlu bersumpah jabatan. Diberikan kepercayaan sepenuhnya sang Arbiter wajib memahami serta menjiwai, apa yang ia lakukan bukan sembarang kewajiban tetapi satu pekerjaan menyelesaikan perkara sama dengan tugas Hakim bersumpah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu dapat difahami seorang arbiter tidak perlu melamar, tetapi dilamar tentu berdasar jaminan selama ini mempunyai laporan baik tidak diragukan tingkah lakunya.

Selain itu, berbeda halnya di Pengadilan yang lebih mengandalkan kebenaran “formil” berkiblat kepada hukum sekuler dan belum kepada Pancasila, putusannya hanya antara dua: kalah atau menang. Bagi Hakim seperti itu tidak peduli apa jadinya hubungan antara pihak-pihak sesudah persidangan. Bukan hal yang mustahil Pengadilan itulah penyebab dua bersaudara terputus silaturahmi. Sebaliknya, melalui penyelesaian sengketa di BANI lebih mengarah kepada upaya mendamaikan. Dan untuk mampu berbuat yang demikian, (seorang arbiter) memerlukan seni, kesabaran, kearifbijakan dan kemampuan menyentuh hati nurani pihak-pihak yang bersengketa memahami makna persaudaraan dalam hidup yang fana ini.

17 Dewan Perwakilan Rakyat and President.

18 Dewan Perwakilan Rakyat and the President, “Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman,” Pub. L. No. 48 Tahun 2009 (2009).

19 Anangga W. Roosdiono and Muhamad Dzadit Taqwa, “Paradigma Dalam Arbitrase Di Indonesia: Win-Lose Atau Win-Win/Lose-Lose?,” *Hukumonline.com*, March 3, 2023; Anangga W Roosdiono, Dzadit Taqwa, and Maria Jasmine Putri Subiyanto, “The Good Faith Principle in Trust and Confidentiality on the Arbitration Process,” *Law Review XXII*, no. 1 (2022): 102–27.

20 Dewan Perwakilan Rakyat and President, Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

21 Dewan Perwakilan Rakyat and the President, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.

22 Bismar Siregar, *Bertasakur Atas Karunia Nikmat Allah* (Jakarta: Diandra Press, 2007).

Selain itu, hal berikutnya terkait dengan arbiter yang perlu diluruskan adalah posisi arbiter. Bahwa untuk mencapai arah arbitrase yang benar, arbiter berkedudukan sebagai *to assist* para pihak yang bersengketa, bukan *to represent* pihak yang menunjuknya. Seharusnya, arbiter tidak boleh sampai berkontribusi terhadap hilangnya kepercayaan para pebisnis untuk menyelesaikan sengketa di arbitrase karena adanya tendensi subjektif demikian alih-alih mengerahkan kompetensi dan integritasnya untuk mencari jalan keluar bagi sengketa yang muncul.²³ Pada saat yang bersamaan, para pihak juga tidak seharusnya memposisikan arbiter sebagai suatu subjek yang diekspektasikan akan memenangkannya. Sebab, atas dasar itikad baik dan orientasi yang seharusnya dalam arbitrase, yaitu menyelesaikan masalah, mencari jalan keluar, kedua belah pihak harus bersikap objektif dan memposisikan arbiter, seperti dokter, yang dengan keahlian dan keilmuannya dapat saja mengevaluasi tindakan-tindakan yang telah dilakukan masing-masing pihak serta mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dibawa, tidak justru mendikte bagaimana arbiter harus menyelesaikan masalahnya. Oleh karena itu, kita juga perlu mendiskusikan lebih lanjut perihal perikatan yang muncul antara penunjukan arbiter dan pihak yang menunjuknya: apakah penunjukan tersebut berimplikasi pada adanya kesepakatan antara keduanya untuk memenangkan pihak tersebut saja atau seharusnya arbiter juga diberikan independensi untuk menentukan *choice of paradigm*-nya dan solusi atas sengketa yang dipercayakan kepadanya untuk diselesaikan.²⁴

Kesalahpahaman lainnya juga masih banyak terjadi adalah adanya realitas yang tidak memahami konsekuensi hukum dari adanya klausul arbitrase. Meskipun di dalam perjanjian para pihak yang bersengketa sudah mencantumkan klausul arbitrase, tidak jarang ditemukan adanya pihak-pihak yang tetap mengajukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri dan beberapa diterima oleh Pengadilan Negeri untuk diselesaikan atas dasar hakim tidak boleh menolak perkara. Padahal, Pasal 3 UU 30/1999 sudah meniadakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.²⁵

2. Confidentiality Perkara Arbitrase dalam Keterangan Akademik

Isu berikutnya yang juga masih tidak dipraktikkan secara baik adalah kerahasiaan atau *confidentiality*. Kerahasiaan sebagai suatu prinsip implisit sudah sangat jelas tercantum dalam UU 30/1999. Memang di dalam UU 30/1999, yaitu Pasal 27, aspek kerahasiaan lebih ditekankan pada konteks pemeriksaan yang dilakukan secara tertutup.²⁶ Walaupun demikian, prinsip ini sejatinya diterapkan bahkan setelah perkara berakhir karena hal yang hendak dilindungi dalam arbitrase adalah kredibilitas dari para pihak yang bersengketa.

Sayangnya, masih begitu banyak pihak yang memasukkan detail perkara yang diselesaikan melalui arbitrase ke dalam keterangan-keterangannya, baik dalam bentuk publikasi ilmiah atau keterangan lisan saja. Terdapat berbagai macam buku dan tulisan yang melakukan hal tersebut atas dasar: (1) untuk kepentingan umum; dan/atau (2) biasanya sudah masuk ke dalam proses pembatalan putusan sehingga menjadi terbuka untuk umum. Terdapat penasihat hukum yang secara abai memasukkan nama perkara yang sedang diselesaikannya melalui arbitrase di website firma hukumnya. Padahal, terhadap niat subjek yang bersangkutan untuk menunjukkan *credential* dan reputasinya dalam perkara-perkara arbitrase, hal tersebut justru melanggar prinsip kerahasiaan.

Selain itu, terdapat juga berbagai akademisi yang mencantumkan secara jelas nama pihak-pihak yang berperkara dalam arbitrase dalam buku atau pun tulisan-tulisan akademis lainnya. Salah satu dasar yang digunakan adalah karena putusan-putusan tersebut sudah dilakukan pembatalan, sehingga menjadi terbuka untuk umum. Seharusnya, atas dasar kepentingan akademis pun, hal tersebut tidak dilakukan karena kepentingan yang hendak dilindungi, yaitu reputasi para pihak, menjadi tidak terjaga. Kepentingan ini sejatinya tidak kemudian menjadi terabaikan hanya atas dasar perkaranya sudah menjadi terbuka untuk umum. Penulis menyarankan agar para akademisi dan juga praktisi dapat secara bijaksana mengungkapkan hal-hal *confidential* tersebut; salah satu caranya adalah dengan tidak mengungkapkan nama pihak yang berperkara.

23 Roosdiono, Taqwa, and Subiyanto, "The Good Faith Principle in Trust and Confidentiality on the Arbitration Process."

24 Eko Dwi Prasetyo, "Choice of Paradigm Dalam Arbitrase: Refleksi Filosofis Terhadap Kebebasan Memilih Hukum Atau Ex Aequo et Bono Sebagai Pertimbangan Putusan Arbitrase" (PhD Dissertation, Universitas Indonesia, 2024).

25 Dewan Perwakilan Rakyat and President, Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

26 Dewan Perwakilan Rakyat and President.

3. Finalitas Putusan Arbitrase yang Masih Bisa “Digoyang”

Walaupun malpraktik terhadap UU 30/1999 masih cukup banyak, Penulis mengobservasi bahwa salah satu substansi krusial dalam UU 30/1999 berkenaan dengan finalitas putusan arbitrase. Sayangnya, finalitas tersebut masih dapat diganggu gugat. Terdapat 3 (tiga) ketentuan yang menyebabkan terganggunya karakteristik penting ini.

Hal pertama adalah eksistensi mekanisme pembatalan dalam Pasal 70 UU 30/1999. Setiap perkara yang dimasukkan untuk dimohonkan pembatalan, perkara tersebut akan menjadi terbuka untuk umum.²⁷ Bukan hanya itu saja, berarti putusan arbitrase tidak sedemikian *final and binding* karena pada akhirnya, putusan arbitrase bisa dibatalkan walaupun permohonan pembatalan yang diterima tidak demikian banyak. Pendirian ini tanpa bermaksud untuk menegaskan sama sekali bahwa potensi-potensi tipu muslihat itu tidak jarang terjadi karena adanya itikad tidak baik dari para pihak dan/atau arbiter. Pasal ini menjadi satu contoh yang kita dapat diskusikan secara lebih intensif untuk ditinjau ulang.

Ketentuan berikutnya adalah terkait dengan koreksi terhadap putusan arbitrase dalam Pasal 58. Tidak hanya koreksi terhadap kekeliruan administratif, koreksi juga dapat dilakukan terhadap tuntutan putusan yang dianggap tidak sesuai. Atas hal ini, Prof. Sudargo Gautama juga sudah mempersoalkan adanya koreksi terhadap putusan karena hanya akan menimbulkan pertentangan dengan karakteristik *final and binding* dari putusan arbitrase. Sebab, koreksi yang dimaksud tidak memiliki batasan yang jelas, di samping secara substansial, term “koreksi” sudah membatalkan karakteristik *final and binding*.

Aspek lainnya yang juga masih relevan dengan karakteristik *final and binding* adalah terkait dengan pelaksanaannya. Sebagai contoh dalam konteks pelaksanaan putusan arbitrase nasional, berdasarkan Pasal 62 ayat 2 dan 3 yang di dalamnya putusan arbitrase

tidak dilaksanakan secara sukarela, Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak pelaksanaannya atas dasar bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Padahal, dasar tersebut membuka ruang tafsir yang begitu luas. Dengan kata lain, putusan arbitrase mungkin *final and binding*, tetapi belum tentu 100% dapat dilaksanakan ketika pelaksanaannya diminta ke Pengadilan Negeri.

D. Penutup

Pertanyaan terakhir yang perlu diangkat sebagai suatu penutup adalah: apa selanjutnya? Dalam konteks arah pembaharuan ini adalah bahwa begitu banyak dinamika baru yang hadir dalam rentan waktu kurang lebih 25 tahun dibentuknya UU 30/1999. Berbagai perubahan-perubahannya harus lebih diarahkan kepada bagaimana UU Arbitrase yang nanti akan diberlakukan dapat menjawab berbagai dinamika yang muncul dengan tetap memperhatikan terjaganya prinsip-prinsip dalam arbitrase. Sebagai contoh, pasca Covid-19. Lahir suatu perkembangan signifikan baru, yaitu pertemuan secara daring (*online*). Salah satu kelebihan penting dari pertemuan secara daring adalah efisiensi. Seringkali pihak yang berselisih tidak berada dalam 1 tempat, sehingga para pihak tidak perlu untuk mengeluarkan biaya transportasi untuk bertemu. Hanya saja, hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana prosedur yang tepat agar pelaksanaan sidang *online* ini tidak menimbulkan isu terlanggarnya kerahasiaan. Penulis tidak menafikan bahwa begitu banyak perkembangan arbitrase yang muncul dalam 25 tahun belakangan. Walaupun demikian, meskipun salah satu resolusinya adalah dengan memperbaiki dan menyempurnakan UU 30/1999, masyarakat dan para pihak yang belum atau telah berkecimpung dalam dunia arbitrase juga harus tetap memiliki pengertian-pengertian yang benar dalam arbitrase dan menjaga prinsip-prinsip dasar arbitrase yang benar, yaitu kepercayaan (*trust*), kerahasiaan (*confidentiality*), dan itikad baik (*good faith*).

DAFTAR PUSTAKA

- Ariprabowo, Tri, and R Nazriyah. “Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Pengadilan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 [The Nullifying of Arbitral Decision by Court in the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XII/2014].” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (December 2017).
- Dewan Perwakilan Rakyat and the President. Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Pub. L. No. No. 48 Tahun 2009 (2009).
- Dewan Perwakilan Rakyat, and President. Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pub. L. No. UU Nomor 30 Tahun 1999 (1999).

27 Sujayadi, “Patologi Dalam Arbitrase Indonesia: Ketentuan Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Pasal 70 UU No. 30/1999,” ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 1, no. 2 (2015).

- Prasetyo, Eko Dwi. "Choice of Paradigm Dalam Arbitrase: Refleksi Filosofis Terhadap Kebebasan Memilih Hukum Atau Ex Aequo et Bono Sebagai Pertimbangan Putusan Arbitrase." PhD Dissertation, Universitas Indonesia, 2024.
- Roosdiono, Anangga W, Dzadit Taqwa, and Maria Jasmine Putri Subiyanto. "The Good Faith Principle in Trust and Confidentiality on the Arbitration Process." *Law Review* XXII, no. 1 (2022): 102–27.
- Roosdiono, Anangga W., and Muhamad Dzadit Taqwa. "Paradigma Dalam Arbitrase Di Indonesia: Win-Lose Atau Win-Win/Lose-Lose?" *Hukumonline.com*, March 3, 2023.
- Sujayadi. "Patologi Dalam Arbitrase Indonesia: Ketentuan Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Pasal 70 UU No. 30/1999." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 1, no. 2 (2015).
- Taqwa, Muhamad Dzadit, Tazkia Nafs Azzahra, and Maria Jasmine Putri Subiyanto. "The Ambiguity of Norms in Article 66 (C) of Law No. 30/1999 on Arbitration And Alternative Dispute Resolution: Causes, Implications And Resolutions." *Jurnal Dinamika Hukum* 22, no. 1 (June 23, 2022): 39. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2022.22.1.3146>.
- Taqwa, Muhamad Dzadit, and Maria Jasmine. "Faktor-Faktor Tidak Terlaksananya Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia." *Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter* 14, no. 3 (2022).

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Anangga W. Roosdiono merupakan Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia saat ini. Wakil Ketua Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) serta merupakan salah satu Past President (Ex Officio) dan Vice President dari Asia Pacific Regional Arbitration Group (APRAG), Dr. Anangga juga merupakan Ketua Institut Arbiter Indonesia (IArbi) periode 2012-2017. Dr. Anangga adalah salah satu arbiter terdaftar di Asian International Arbitration Center (AIAC), Malaysia dan di Thailand Arbitration Center (THAC),.

Beliau mempunyai pengalaman lebih dari 50 tahun dalam dunia praktisi hukum yang melingkupi persoalan negosiasi dan transaksi bisnis, Di samping berkecimpung dalam dunia praktik, Anangga W. Roosdiono juga pernah ditunjuk sebagai ahli dalam pembuatan Undang-Undang

Arbitrase, Proyek Reformasi Hukum Komersial Indonesia, dan sosialisasi Undang-Undang Otonomi Daerah. Pendidikan Sarjana Hukum nya (S.H.) diraih di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1966), Lex Legibus Magistraat (LLM) di Denver University USA, dan Doktor Hukum (Dr.) di Universitas Pelita Harapan. Dr. Anangga juga mengajar sebagai dosen di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (ITB) dan di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH).

Muhamad Dzadit Taqwa memperoleh gelar sarjana (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2018. Gelar magister hukumnya (LL.M.) diperoleh di University of Melbourne pada tahun 2020 dengan bantuan dana dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Saat ini, Dzadit menjadi bagian dari Tim Pengajar Dasar-Dasar Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di samping mendalami hukum arbitrase, Dzadit juga sedang meriset dan menulis jurnal dan buku terkait isu-isu konstitusional seperti hak asasi manusia dan dasar-dasar ilmu negara.



Exploring the Path for Indonesia's Accession of the Singapore Convention on Mediation: Insights from Georgia's Model

Mursal Maulana, S.H., M.H.; Inna Junaenah, S.H., M.H., Ph.D

Abstract

This article discusses the urgency of renewing mediation law in Indonesia through Accession to the Singapore Convention on Mediation (SCM) by making reservations based on the provisions of Article 8 of the SCM with a particular focus on adopting Georgia's model. The Singapore Convention, adopted in 2019, provides a framework for the cross-border enforcement of mediation settlements, promoting the use of mediation in international disputes. Indonesia has yet to ratify the SCM, partly due to concerns over the involvement of governmental agencies in such agreements. Drawing on Georgia's approach, which includes making reservations to exclude governmental agencies from the SCM's enforcement provisions, this article proposes that Indonesia accede the SCM while preserving its sovereignty. By analyzing the mediation frameworks of both countries, this article aims to offer a comprehensive comparison and present recommendations for Indonesia to reform mediation law.

Keywords :

1. INTRODUCTION

Over the past decades, the existence of mediation as alternative dispute resolution for business disputes has become less preferred by disputing parties. This decline is attributed to several factors, including the reliance on party initiative in the mediation process, concerns that some parties may act in bad faith to unduly prolong dispute resolution, and uncertainties regarding the recognition and enforcement of settlement agreements, particularly in international mediation.

Yet, despite this downturn, perceptions of mediation have shifted significantly, leading to its increasing prominence as a dispute resolution mechanism in the 21st century. Several key developments have contributed to this trend, including a global push to promote mediation as a viable alternative to litigation. The European Union has spearheaded regional initiatives by enacting legislation aimed at resolving business disputes—particularly those involving consumer protection—outside the judicial system. Additionally, both public and private international organi-

zations, such as UNCITRAL, the ICC, and the IBA, have played a crucial role in establishing regulatory frameworks for mediation procedures. Institutions like the Hong Kong International Arbitration Center (HKIAC), the Singapore International Mediation Centre (SIMC), the China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC), and the London Court of International Arbitration (LCIA) have further supported this movement by introducing standardized rules to facilitate and encourage mediation in dispute resolution.

At the international level, countries have demonstrated their commitment to advancing mediation by adopting the Singapore Convention on Mediation, which seeks to strengthen the global recognition and enforcement of mediated settlements. Officially known as the United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation, the Singapore Convention is a landmark treaty aimed at facilitating the cross-border enforcement of mediated agreements. Since its adoption in 2019, the Convention has provided a structured framework to

enhance the effectiveness and reliability of mediation in resolving international disputes.¹

In the context of the SCM, until now Indonesia has not become a member country of this international agreement. The author argues that acceding to the Singapore Convention on Mediation (SCM) is a rational choice in the effort to reform mediation law in Indonesia, considering that Indonesia's mediation legal system still lacks legal certainty regarding the recognition and enforcement of international mediation settlement agreements, despite offering alternative options in this regard.

In this article, the author employs a comparative legal approach, using Georgia as a case study to assess how the Singapore Convention on Mediation (SCM) has been leveraged to reform national mediation laws. This comparative analysis seeks to illustrate how Georgia's experience can serve as a legal benchmark for Indonesia in enhancing the recognition and enforcement of mediated settlement agreements at both domestic and international levels.

While mediation constitutes a pivotal mechanism for dispute resolution in both Indonesia and Georgia, their respective legal frameworks and historical developments differ significantly. In Indonesia, mediation is embedded within both the judicial system and alternative dispute resolution mechanisms, as stipulated in Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. However, its effectiveness is often impeded by the absence of a cohesive regulatory framework, inconsistencies in enforcement, and limited harmonization with international mediation standards. Conversely, Georgia, despite its relatively small jurisdiction, has proactively positioned mediation as a primary dispute resolution tool, particularly following its accession to the SCM. Georgia's ratification of the Convention has facilitated greater legal certainty, streamlined enforcement mechanisms, and strengthened its alignment with global best practices in dispute resolution.

This article critically evaluates the feasibility of Indonesia acceding to the Singapore Convention on Mediation, drawing insights from Georgia's strategic approach, particularly its reservations to exclude governmental agencies from the Convention's scope. The author posits that Indonesia could adopt a similar reservation-based accession model, ensuring that state interests, regulatory autonomy, and public-sector disputes are adequately safeguarded while simul-

taneously fostering a more robust and internationally harmonized mediation regime. This approach would not only reinforce Indonesia's legal infrastructure for mediation but also enhance its attractiveness as a hub for cross-border dispute resolution.

2. OVERVIEW OF SINGAPORE CONVENTION ON MEDIATION (SCM)

With the increasing use of mediation, there is a challenge to mediation as an alternative method for resolving international business disputes. This challenge relates to the implementation and recognition of international mediation settlement agreements, or International Mediated Settlement Agreements (IMSAs), which traditionally (before the Singapore Convention) lacked legal status and recognition. In other words, before the Singapore Convention on Mediation came into force, there was no mechanism for the international recognition of mediation settlement agreements. This means that if one party to the settlement agreement refuses to implement the agreement, the mediation settlement would be rendered useless. The existence of the SCM has changed the ecosystem of international commercial mediation.

The Singapore Convention on Mediation aims to simplify and expedite the enforcement of settlement agreements arising from mediation in international disputes. It provides a legal framework for parties to seek enforcement of mediated agreements in jurisdictions other than where the mediation took place. By facilitating the enforcement of these agreements, the SCM promotes the broader use of mediation in international business transactions.

Singapore's Prime Minister Lee Hsien Loong referred to the Convention as the "missing piece in the international dispute resolution enforcement framework."² The Convention came into effect on 12 September 2020. By 28 December 2024, the number of signatories had increased to 57, with 14 countries having ratified it.

The Singapore Convention on Mediation consists of 16 articles. One of the interesting provisions to discuss is Article 8, which concerns Reservation. Article 8 of the SCM allows signatories to make reservations with respect to certain provisions of the treaty, particularly regarding the applicability of the Convention to settlement agreements involving government entities. Such reservations help countries protect their national

¹ <https://www.singaporeconvention.org/convention/about>

² James M. Claxton, *The Singapore Convention for Mediation: From Promotion to Workable Standards by Way of New York*.

interests, especially where government agencies are involved in dispute resolution.

For example, Georgia made a reservation to exclude agreements involving governmental agencies from the SCM's enforcement provisions, ensuring that it could maintain control over certain internal legal matters while still benefiting from the broader framework of the SCM for non-governmental disputes.

3. COMPARATIVE ANALYSIS

1. Mediation in Georgia

It deserves an introduction that Georgia is a country obtaining independence, as confirmed by the Referendum of 31 March 1991. Its territory covers the Autonomous Soviet Socialist Republic of Abkhazia and the former Autonomous Region of South Ossetia as justified by the Act of Restoration of State Independence of Georgia of 9 April 1991.³ In reflecting a legal state country, Georgia acknowledges several sources of legal order as indicated by the respected Constitution. As grounded from Articles 3 and 4, the legal order in Georgia points out 1) the Constitution as the supreme law, 2) Organic law, 3) universal human rights values/international treaties, 4) legislation, and 5) other normative acts.

Primarily, Georgia adopts the Constitution of Georgia as the supreme law of the State (Art. 4.4). The Constitution also delegates so-called organic law (*ley Orgánica*) to underpin several fundamental matters, such as general rules for the adoption and issuance of legislative and other normative acts, and their hierarchy, the official language (Art. 4.3), and the state flag, the coat of arms, and the anthem (Art. 4.4). Perceived as the fundamental law, the organic law is deemed as having similar position with organic law as acknowledged in the United States of America. The difference is that Georgia recognizes organic law constitutes fundamental subject matters which shall be delegated by the Constitution. It is deemed as constitutional law since organic law appears as

*the "body of laws (as in a constitution)
that define and establish a government."*⁴

Slight different from the typical in the US, the organic law for the federal government according to 1 United

States Code, at XLIII-LXXIII (Office of the Law Revision Counsel of the House of Representatives ed., 2006) involves specifically the Constitution, the Declaration of Independence, the Articles of Confederation, and the Northwest Ordinance.

The Georgie Constitution also stipulates its self for not to deny the universal recognised human rights and freedoms in the case that the respected recognition is not explicitly expressed. The adoption can be based on inherent derivative rights and freedoms from the principles of the Constitution. Further, the Georgia Constitution recognizes the principles and norms of international law and international treaties of Georgia to be complied with by Georgia's legislation. Only in the case of conflict with the Constitution or the Constitutional Agreement and norms of international law, an international treaty of Georgia shall take precedence over domestic normative acts. One indication of this adoption is when a commitment to approximate Georgian laws to EU norms is pointed out under the EU-Georgia Association Agreement, which can be a determining factor in the advanced development of the Georgian legal order.⁵

Binding itself to international treaties seems to be constitutional for Georgia, as Article 47.1 imposes Parliament to ratify, denounce, and annul the international treaties by a majority of at least three-fourths of the total number of its members. The other subject matter to be ratified mandatory towards international treaties that a) provide for Georgia's accession to an international organisation or interstate union; b) are military; c) concern the territorial integrity of the State or changes to the state border; d) concern loans issued or taken by the State; dan e) require changes to domestic legislation or the adoption of laws that are necessary to fulfil international obligations (Art. 47.2)

Furthermore, the ordinary law posites as the primary legislation passed by the parliamentary decision-making. The other acknowledged legal order in Georgia involves legislative and other normative acts which have to be constituted further in the organic law. Introducing Georgia's legal order in this study may help the authors to understand that Georgia may consider a worthwhile treaty established by international entities, which in this case, the Singapore Convention on the Mediation. Henceforth, it can be emphasized that

3 Article 1 of the Constitution of Georgia Georgia's Constitution of 1995 with Amendments through 2018 (hereinafter the Georgia's Constitution of 1995)

4 Matthew J. Hegreness, An Organic Law Theory of the Fourteenth Amendment: The Northwest Ordinance as the Source of Rights, Privileges, and Immunities, Yale Law Journal 120, No. 7 (2011), p. 1820–84.

5 Gaga Gabrichidze, Impact of the EU-Georgia Association Agreement on the Legal Order of Georgia, Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal, No. 4 (2018): 53–64, <https://doi.org/10.18523/kmlpj153251.2018-4.53-64>.

Georgia's commitment to ADR began after it gained independence from the Soviet Union in 1991.

Faced with the need for a new legal system, Georgia introduced mediation as a voluntary means of resolving disputes. The adoption of mediation was further accelerated by the country's desire to align itself with Western legal practices and attract foreign investment. Mediation is considered as an alternative dispute resolution to the Georgian legal system, serving as a human rights protection mechanism. It offers a more efficient and rapid way for parties in resolving disputes amicably.⁶

Mediation in Georgia began after the Soviet Union's collapse, with formal implementation starting in 2011 through amendments to the Civil Procedure Rules. This was driven by the need to align with EU standards, meet international obligations, and reduce the heavy burden on courts by providing an alternative method to resolve disputes.⁷ Mediation law in Georgia is heavily influenced by the mediation model regulated in Germany⁸ which applies a narrow model of mediation which is characterized by fewer regulations in the mediation process.

In 2013, Georgia enacted the Law on Mediation, which provided a comprehensive framework for both domestic and international mediation processes. This law was further strengthened by Georgia's ratification of the Singapore Convention in 2020, signaling the country's commitment to promoting mediation as a viable alternative to litigation.

2. Mediation in Indonesia

Mediation as an alternative dispute resolution is not a new concept in Indonesia. Before Indonesia's independence, mediation had already been practiced in various indigenous communities through the principle of deliberation (*musyawarah*), which had long been known and lived within traditional societies. At that time, the mediators considered capable of resolving disputes were usually the elders or community leaders.⁹

During the colonial period, mediation in Indonesia was regulated under the provisions of civil procedural law, specifically in Article 154 of the Proce-

dural Law Regulations for Regions Outside Java and Madura (Regulation for the Administration of Justice in the Regions Outside Java and Madura, Staatsblad 1927:227) and Article 130 of the revised Indonesian Regulations (The Revised Indonesian Regulation, Staatsblad 1941:44).

Mediation in Indonesia can be classified into two forms: mediation as part of alternative dispute resolution and court-annexed mediation. For the first category, mediation is further divided into two types: optional mediation and mediation based on the agreement of the parties involved. As for court-annexed mediation, it is a mandatory form of mediation, with limited exceptions.¹⁰

Both Georgia and Indonesia recognize mediation as an essential method for resolving disputes. Georgia's rapid adoption of international standards for mediation, including the SCM, can provide a valuable model for Indonesia, which is also seeking to improve its ADR mechanisms. Indonesia's concerns over governmental involvement in cross-border enforcement of mediated settlements stand in contrast to Georgia's proactive approach. While Georgia has made reservations to protect government interests, Indonesia's legal framework is more hesitant to adopt such international conventions due to the political and legal ramifications of foreign enforcement.

The comparison of mediation in Georgia and Indonesia can be seen in the table below:

Aspect	Georgia	Indonesia
Legal System	Civil law, influenced by German-Swiss models	Mixed system (civil law + customary law)
Mandatory Mediation	Only in family and labor disputes	Mandatory for all civil cases before trial
Use of Traditional Mediation	Limited formal use of traditional methods	Strong influence of adat (customary law) mediation, especially in rural areas
International Recognition	Georgia ratified the Singapore Mediation Convention (2021)	Indonesia has not yet acceded the Singapore Convention

3. Reservation made by Georgia

Upon ratifying the Singapore Convention on Mediation, Georgia made two reservations:

1. Georgia declares that this Convention

6 Irakli Kandashvili, Mediation-New Form of Alternative Dispute Resolution and the Prospect for Its Legal Regulation in Georgia (Institutional Arrangement of Mediation), *Journal of Law*, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Press, 2018.

7 Megi Bibiluri, Mediation in Georgia. Development perspectives and challenges, *Kultura-Społeczeństwo-Edukacja*, No 2, Vol 18, Adam Mickiewicz University Press, 2020.

8 Irina Batishvili, The Mediation Process, its Principles and Challenges in Georgia, *Alternative Dispute Resolution Yearbook*, Vol 11, No 1, 2022.

9 Sri Mamudji, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Issue No. 3 Vol.34, Juni 2017.

10 Article 4, paragraph 1 of the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia No. 1 of 2016 on Court Mediation Procedures.

will not apply to settlement agreements involving the country, any governmental agencies, or individuals acting on behalf of such agencies.

2. Georgia further declares that the Convention will only apply if the parties to the settlement agreement have explicitly agreed to its application.¹¹

Indonesia's concerns over governmental involvement in cross-border enforcement of mediated settlements stand in contrast to Georgia's proactive approach. While Georgia has made reservations to protect government interests, Indonesia's legal framework is more hesitant to adopt such international conventions due to the political and legal ramifications of foreign enforcement.

Indonesia has yet to ratify the Singapore Convention on Mediation (SCM) for several reasons. One of the main concerns is the potential impact on national sovereignty, especially regarding the enforcement of mediation agreements involving government bodies. Additionally, the country lacks a comprehensive mediation framework, which complicates the integration of the SCM. Indonesia's legal system, which combines civil law and customary law, may also create difficulties in aligning with the Convention. Other contributing factors include political considerations, insufficient legal infrastructure, and limited public understanding of the advantages of mediation. Indonesia's generally cautious stance toward adopting international treaties also plays a role in the delay. Indonesia could adopt a similar model to Georgia's by making reservations regarding government agencies. This would allow Indonesia to ratify the Singapore Convention while maintaining control over internal legal matters. Furthermore, adopting such a model would send a positive signal to the international community, demonstrating Indonesia's commitment to enhancing its mediation framework while preserving its sovereignty.

4. RECOMMENDATION FOR INDONESIA

1. Accession of the Singapore Convention on Mediation with Reservation

Accession is an action taken by a country wishing to be bound by an international agreement that has already entered into force and was not a signatory during the negotiations of the agreement. This is different from ratification, where the procedure is slightly different

from accession. In ratification, a country intends to be bound by an international agreement signs the agreement and then proceeds with the ratification. Therefore, the procedure Indonesia must follow to be bound by the SCM is accession.

Indonesia can move forward with making accession to the Singapore Convention by carefully considering the reservation mechanism. By excluding government agencies from the Convention's applicability, Indonesia can protect its state interests while still benefiting from the broader mediation framework.

2. Enhancing the Role of Mediation in Indonesia

In addition to making accession to the SCM, Indonesia should focus on strengthening its domestic mediation laws. This could include providing clearer guidelines for government agencies to engage in mediation and ensuring that mediation agreements are more easily enforceable. Promoting international cooperation in mediation could also position Indonesia as a regional leader in dispute resolution.

5. CONCLUSIONS

1. Recap of Key Findings

This article explores the potential for Indonesia to accede to the Singapore Convention on Mediation by drawing lessons from Georgia's model. By making similar reservations regarding governmental agencies, Indonesia could balance international commitments with national interests.

2. Final Thoughts

The path to accelerating to the SCM for Indonesia requires a thorough examination of its legal and political realities, and by incorporating the lessons learned from Georgia's approach, Indonesia can refine its mediation practices, ensuring that state sovereignty is upheld while aligning with international norms.

3. Call on Actions

Further research and dialogue are needed to explore the broader implications of adopting the Singapore Convention in Indonesia. Legal scholars, policy-makers, and international mediation experts should collaborate to develop a framework that facilitates the integration of international mediation standards into Indonesia's legal system.

¹¹ <https://www.singaporeconvention.org/jurisdictions/georgia>

References

- Gabrichidze Gaga, *Impact of the EU-Georgia Association Agreement on the Legal Order of Georgia*, Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal, No. 4 (2018).
- Hegreness Matthew J, *An Organic Law Theory of the Fourteenth Amendment: The Northwest Ordinance as the Source of Rights, Privileges, and Immunities*, Yale Law Journal 120, No. 7 (2011).
- James M. Claxton, *The Singapore Convention for Mediation: From Promotion to Workable Standards by Way of New York*.
- Irakli Kandashvili, *Mediation-New Form of Alternative Dispute Resolution and the Prospect for Its Legal Regulation in Georgia (Institutional Arrangement of Mediation)*, Journal of Law, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Press, 2018.
- Megi Bibiluri, *Mediation in Georgia. Development perspectives and challenges*, Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, No 2, Vol 18, Adam Mickiewicz University Press, 2020.
- Irina Batiashvili, *The Mediation Process, its Principles and Challenges in Georgia*, Alternative Dispute Resolution Yearbook, Vol 11, No 1, 2022.
- Sri Mamudji, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Issue No. 3 Vol.34, Juni 2017.
- Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia No. 1 of 2016 on Court Mediation Procedures.
<https://www.singaporeconvention.org/convention/about>

AUTHOR'S BIOGRAPHY



Mursal Maulana S.H., M.H. obtained his Bachelor of Law (S.H) degree at the Faculty of Law, Syiah Kuala University and completed the Master of Law Study Program (M.H) at the Faculty of Law, Universitas Padjadjaran. From 2018 until now, Mursal Maulana has been a permanent lecturer in the Department of Transnational Business Law, Faculty of Law, Padjadjaran University by teaching several courses such as International Trade Law, International Investment Law, International Contract Law, Comparative Contract Law, Arbitration & Alternative Dispute Resolution and International Economic Law. In addition, Mursal Maulana is also a researcher at the Center for the Study of International Trade Law and Arbitration, Faculty of Law, Universitas Padjadjaran.

Inna Junaenah, S.H., M.H., Ph.D is a permanent lecturer of the Faculty of Law, Padjadjaran University at the Department of Constitutional Law. She is active as a researcher with expertise in Constitutional Law, Local Government Law, Human Rights Law, and Legislative Drafting. The results of her thoughts have been published in various books and journals at the national and international levels.

Inna Junaenah completed her undergraduate and master's degree at the Faculty of Law, Padjadjaran University, and is currently pursuing a doctoral program at the Faculty of Law, University Teknologi Mara (UiTM), Malaysia.

She often shares her views in the field of Constitutional Law in the form of writings in the national media. She is also active in various professional organizations such as member of the Human Rights Association (PAHAM) of Padjadjaran University, the Center for State Policy Studies (PSKN) of Padjadjaran University, the Association of Law Teachers of the Constitutional Court (APHAMK), and became chairwoman of the Indonesian Students Association at UiTM.



Tanggapan atas Permohonan Uji Materil Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Perkara Nomor 100/PUU-XXII/2024)

Pengantar Redaksi

Pada tanggal 23 Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi mengirim surat kepada BANI tentang permintaan untuk memberi keterangan (sebagai pihak terkait) dalam permohonan uji materil perkara Nomor 100/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pemohon mendalilkan bahwa kata ‘dianggap’ dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase mengenai batasan ‘putusan arbitrase internasional’ bertentangan dengan UUD 1945.¹

Di bawah ini adalah tanggapan BANI terhadap permohonan uji materil tersebut.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

1. Kami mewakili Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menghaturkan terima kasih dan juga suatu kehormatan atas undangan sebagai pihak terkait dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang sangat terhormat ini. Kami pun menghargai permohonan Pemohon mengenai permohonan uji Materil Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Apa yang Pemohon sedang upayakan adalah niat baik agar pelaksanaan putusan arbitrase internasional berkepastian hukum di Indonesia.
3. Pemohon mendalilkan bahwa permasalahan utama dalam Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase tentang batasan putusan arbitrase internasional tidak memberi kepastian hukum. Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase, mengutip pendapat Pemohon, adalah rumusan “yang diadopsi dari Konvensi New York 1958 (Konvensi New York), yang juga telah menjadi bagian dari hukum positif nasional

melalui Keputusan Presiden No 34 tahun 1981.” (Paragraf 47.1.4, halaman 22 Permohonan).

4. Adalah benar bahwa rumusan Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase merupakan adopsi dari bunyi ketentuan Article 1 ayat 1 Konvensi New York yang berbunyi sebagai berikut:

1. *This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of a State other than the State where the recognition and enforcement of such awards are sought, and arising out of differences between persons, whether physical or legal. It shall also apply to arbitral awards not considered as domestic awards in the State where their recognition and enforcement are sought.*

(Konvensi ini berlaku terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing yang dibuat di suatu negara selain dari negara yang dimohonkan untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase, dan yang timbul dari persengketaan antara para pihak, apakah fisik atau hukum. Ketentuan Konvensi juga berlaku terhadap putusan arbitrase yang tidak dianggap domestik di negara di mana

¹ Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase berbunyi : *Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.*

pengakuan dan pelaksanaan putusan dimohonkan).

5. Ketentuan Article 1 angka 1 di atas sebelumnya diadopsi oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (PERMA No 1 Tahun 1990). Pasal 2 PERMA menyebutkan:
“Yang dimaksud dengan putusan Arbitrase Asing adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, ataupun putusan suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan Arbitrase Asing, yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Keppres No. 34 Tahun 1981 Lembaran Negara Tahun 1981 No. 40 tanggal 5 Agustus 1981.”
6. PERMA No 1 Tahun 1990 mengubah redaksi kalimat pertama dan kalimat kedua Article 1.1 Konvensi New York. Kalimat pertama semula berbunyi “*arbitral awards made in the territory of a State other than the State where the recognition and enforcement of such awards are sought*” (putusan arbitrase yang dibuat selain dari Negara yang dimintakan pengakuan dan pelaksanaan putusannya) diubah menjadi “putusan arbitrase yang dibuat di luar wilayah Indonesia.”
Kalimat kedua yang berbunyi “*not considered as domestic awards*” (“yang tidak dianggap sebagai putusan (arbitrase) domestik (nasional)”), diubah menjadi “yang dianggap sebagai putusan arbitrase internasional.”
7. Batasan Pasal 2 PERMA 1990 kemudian diambil alih menjadi Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 1999.
8. Karena ketentuan bunyi Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase adalah adopsi dari ketentuan Konvensi New York yang dianggap tidak memberi kepastian

hukum, dapatlah dikonstruksikan bahwa upaya permohonan uji materil secara tidak langsung *ipso facto* menguji Article 1 angka 1 Konvensi New York yang merupakan suatu perjanjian internasional yang Negara Indonesia telah ratifikasi.

9. Prinsip perjanjian internasional yang termuat dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 1969 (*Vienna Convention on the Law of Treaties*, 1969) menyatakan bahwa pertama, perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Negara wajib dilaksanakan dengan itikad baik.² Prinsip kedua menyatakan, hukum nasional pada hakikatnya tidak dapat mengesampingkan ketentuan perjanjian internasional yang telah diratifikasi negaranya.³
10. *The Final Act of the United Nations Conference on International Commercial Arbitration* (E/CONF.26/8Rev.1) yang menetapkan dan mengesahkan Konvensi New York 1958 antara lain mengamanatkan perlu diadakannya upaya penyeragaman undang-undang arbitrase di dunia. Amanat ini dilaksanakan oleh *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL). Pada tahun 1985 UNCITRAL mengeluarkan Model Undang-Undang Arbitrase Perdagangan Internasional (*UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*). Dalam *Model Law* ini terdapat batasan tentang arbitrase internasional yaitu Article I ayat 3.⁴ Batasan arbitrase internasional mengadopsi prinsip-prinsip hukum perdata internasional dengan mengacu adanya ‘unsur asing’ sebagai acuan untuk menentukan arti arbitrase internasional. *Model Law* tidak menggunakan batasan putusan arbitrase internasional.
11. Status suatu arbitrase adalah arbitrase internasional menurut *Model Law* berimplikasi antara lain, bahwa putusan arbitrase yang dikeluarkan, dikategorikan sebagai putusan arbitrase internasional.

2 Vide Article 26 Vienna Convention on the Law of Treaties: “Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.” (Setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihaknya dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik).

3 Vide Article 27 Vienna Convention on the Law of Treaties: “A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty. This rule is without prejudice to article 46.” (Negara peserta tidak dapat menggunakan aturan hukum nasionalnya sebagai pembenaran untuk tidak melaksanakan suatu perjanjian”).

4 Article 1 angka 3 berbunyi.
An arbitration is international if:
(a) the parties to an arbitration agreement have, at the time of the conclusion of that agreement, their places of business in different States; or
(b) one of the following places is situated outside the State in which the parties have their places of business:
(i) the place of arbitration if determined in, or pursuant to, the arbitration agreement;
(ii) any place where a substantial part of the obligations of the commercial relationship is to be performed or the place with which the subject-matter of the dispute is most closely connected; or
(c) the parties have expressly agreed that the subject-matter of the arbitration agreement relates to more than one country.

12. Dalam sidang Majelis Konstitusi tanggal 14 Oktober 2024 lalu, yang mulia menanyakan tentang permasalahan sekitar pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Perkenankan sebelumnya kami akan memaparkan terlebih dahulu status Pasal 1 angka (9) UU Arbitrase sekarang ini dan upaya BANI untuk mengubah Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase.

(1) Status Pasal 1 angka (9) UU Arbitrase

13. Sejak diundangkan Agustus 1999, Pasal 1 angka (9) telah diuji dalam putusan Pengadilan dalam sengketa antara PT Lirik Petroleum melawan Pertamina. Salah satu permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh lembaga arbitrase International Chamber of Commerce (ICC) yang dibuat di Jakarta sebagai putusan arbitrase nasional atau putusan arbitrase internasional dengan mengacu kepada Pasal 1 angka (9) UU Arbitrase.
14. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 904 K/PDT.SUS/2009, Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa putusan arbitrase ICC yang dibuat di Jakarta adalah putusan arbitrase internasional.⁵
15. Pertimbangan hukum MA di atas merupakan terobosan hukum penting di dalam upaya MA memperjelas kesimpangsiuran pandangan tentang rumusan Pasal 1 angka (9) UU Arbitrase. Putusan MA Nomor 904 K/PDT.SUS/2009 karenanya adalah suatu sumber hukum penting yang melengkapi rumusan ketentuan Pasal 1 angka (9) UU Arbitrase.

(2) Permasalahan Pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional di Indonesia

16. Dari pengamatan kami permasalahan utama pelaksanaan arbitrase internasional di Indonesia pada pokoknya adalah 2 hal:
 - 1). Persyaratan pelaksanaan putusan arbitrase internasional; dan
 - 2). Masih lamanya proses eksekusi permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di pengadilan.

Ad. 1) Persyaratan Pelaksanaan putusan arbitrase internasional

17. Persyaratan pelaksanaan putusan arbitrase internasional tunduk pada syarat-syarat berikut yang dipandang tidak efisien dan dalam praktik:

- (1). Pendaftaran putusan arbitrase internasional oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (vide Pasal 67 (1) UU Arbitrase);
- (2). Syarat mendapatkan surat keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional. (vide Pasal 67 ayat 2 (c) UU Arbitrase).
18. Dalam pelaksanaannya, tidaklah mudah bagi pemohon yang hendak memohon pelaksanaan (eksekutor) putusan arbitrase di Indonesia untuk meyakinkan arbiter asing (atau melalui kuasanya) untuk mendaftarkan putusan arbitrasenya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Arbiter asing umumnya menganggap dengan putusan arbitrase yang telah ia keluarkan, selesailah tugasnya sebagai arbiter.
19. Begitu pula upaya pemohon untuk mendapat surat keterangan dari perwakilan diplomatik RI di negara di mana putusan arbitrase dikeluarkan. Syarat ini juga membutuhkan waktu ekstra untuk memperolehnya.
20. Persyaratan eksekutor yang harus dimohonkan wajib terlebih dahulu didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri Jakarta Pusat. Apabila Pengadilan Jakarta Pusat menilai permohonan eksekutor putusan arbitrase internasional memenuhi syarat dan tidak melanggar ketentuan hukum Indonesia, pengadilan akan mengabulkan pemberian eksekutor ini. Selanjutnya pemohon kembali mengajukan permohonan pelaksanaan eksekutor agar putusan arbitrase dapat diperintahkan untuk dilaksanakan oleh termohon.

Ad. 2). Lamanya proses eksekusi permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di pengadilan.

21. Praktik menunjukkan, butuh waktu yang cukup lama (berbulan-bulan) untuk mendapatkan eksekutor dan perintah pelaksanaan eksekutor dari pengadilan negeri Jakarta Pusat.
22. Untuk memperbaiki kondisi di atas, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah

⁵ PT PERTAMINA EP dan PT PERTAMINA melawan PT LIRIK PETROLEUM, Putusan MA No. 904 K/PDT.SUS/2009, hlm. 90.

Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase. Pasal 16 (4) PERMA ini mensyaratkan 14 (empat bari) atau 2 minggu (sejak permohonan didaftarkan) bagi ketua PN Jakarta Pusat untuk memutuskan dikabulkan atau ditolaknya permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

23. PERMA 2023 masih relatif baru. Untuk mengetahui efektivitasnya masih perlu diuji dalam praktik. Permasalahan utamanya adalah cukup lamanya persyaratan yang harus dipenuhi permohonan untuk melengkapi permohonan eksekusinya dan mendaftarkannya ke pengadilan negeri Jakarta Pusat.

(3) Upaya untuk Mengubah Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase

24. Pada bulan Agustus 2023, BANI telah menyerahkan Naskah Akademis (N/A) tentang Perubahan

atas UU Nomor 30 Tahun 1999 kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Menkumham RI. Terhadap N/A ini, BPHN telah mengundang BANI untuk membahas ketentuan-ketentuan amandemen UU Arbitrase.

25. Salah satu ketentuan yang diusulkan diubah adalah mengganti Pasal 1 angka (9) UU Arbitrase dengan rumusan arbitrase internasional berdasarkan Article 1 angka 3 *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*.

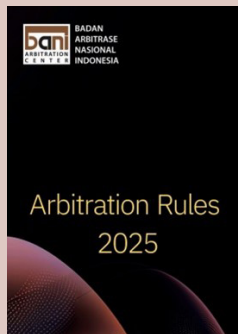
Demikian keterangan kami selaku pihak terkait.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Yang Mulia segenap Hakim Mahkamah Konstitusi dan jajarannya.

Jakarta, 4 November 2024

Sekretariat BANI Arbitration Cener

NEWS & EVENTS



BANI Arbitration Rules of 2025

BANI Arbitration Center will launch the Arbitration Rules of 2025, replacing the 2022 Arbitration Rules. The 2025 Rules refines the wordings of the 2022 Rules and introduces new rules on the Emergency Arbitration. The 2025 Rules is to be in effective as of 1 January 2025.

7-9 October 2024

1st Franco-Indonesian Law Day



BANI Arbitration Center participated at the "1st French-Indonesian Day of Law" initiated by the by the French Ambassador to the Republic of Indonesia, His Excellency Fabien Penone that brought together legal professionals, institutions, academics, and practitioners from Indonesia and France, aimed to increase the attractiveness of Indonesian law and promote the legal models and values of both countries.

This event is first of its kind in the form of a French-Indonesian dialogue and consisted of two conferences, one at the Institut Français d'Indonesie Jakarta auditorium and the second at the University of Indonesia. One of the themes were focus on alternative dispute resolution, which discussed on October 7, 2024 at the Institut Français d'Indonesie a Jakarta.

Chairman of BANI Arbitration Center, Anangga W. Roosdiono was one of the speakers at the Conference.

11 October 2024

Ombudsman RI visited BANI



Ombudsman of Republic of Indonesia visited BANI Arbitration Center on 11 October 2024. As the in public services institution, Ombudsman required to discuss the dispute resolution by the mediation, conciliation and arbitration processes and the award recognition and execution by gaining experiences sharing with BANI.

14-16 October 2024

B-Ready Technical Workshop

The Ministry of Investment / Investment Coordinating Board (BKPM) and the World Bank held the B-Ready Technical Workshop on 14-16 October 2024 in Jakarta, discussing quantitative assessments of the business environment for the development of the private sector in various economies in the world. In this activity, BANI actively participates in the scope of Dispute Resolution through Arbitration and Mediation.



23 October 2024

BPSK Kota Mataram visited BANI



The Consumer Dispute Resolution Agency (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, BPSK) of Mataram City visited the BANI Arbitration Center on October 23, 2024 as part of a Comparative Study to obtain information on the out-of-court dispute resolution process held at BANI. The visit was attended by 18 people consisting of the Management, Members and Secretariat of BPSK and the BPSK Officials, West Nusa Tenggara. The delegation was accepted by the Secretary General and Deputy Secretary General of BANI.

05 November 2024

Esa Unggul University visited BANI

The Head of Research Center of Faculty of Law, Esa Unggul University, Jakarta, Annisa and the students of Faculty of Law Esa Unggul University visited BANI Arbitration Center on 5 November 2024.

11 November 2024

Tanjungpura University visited BANI



Tanjungpura University visited BANI on 11 November 2024. The delegation was lead by the Sri Ismawati (the Dean of Faculty of Law), and the members namely Edy Suasono (Vice Dean of Faculty of Law), Hamdani (Vice Dean, Students Affairs), Fatma Muthia Kinanti (Executive Team of Free Campus Competition Program / PKKM), and Muhammad Rafi Darajati (Team Member of PKKM). In this event, both sides agreed to bind a mutual cooperation by signing the Memorandum of Understanding and Cooperation Agreement

19 November 2024

Cyber Arbitration Discussion

Besides celebrating the 47th anniversary of BANI Arbitration Center, BANI Bandung also commemorated its 21st anniversary by holding a seminar with the theme of Cyber Arbitration at the UTC Dago Hotel Bandung Building. The speakers in the seminar were Huala Adolf, Joseph Matheus Edward, Ahmad. M. Ramli with the Moderator being Lindawaty A. Sewu.



bani
BANDUNG

CYBER ARBITRATION

Peringatan Hari Ulang Tahun
BANI Arbitration Center ke-47
dan BANI Bandung ke-21

Dr. Ananggo W. Rosadiono,
S.H., LL.M., FCBArb., PKArb.
Ketua BANI Arbitration Center

Dr. H. Jafar SMIK S.H., M.H.,
M. Ksp., FCBArb., PKArb., CMA
Ketua BANI Bandung

Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M.,
Ph.D., FCBArb., PKArb.
Pemateri: BANI ODE

Dr. Ir. Iam Joseph Matheus
Edward, S.H., M.T., M.H.
Pemateri: Cyber Law

Prof. Dr. Ahmad M. Ramli,
S.H., M.H., FCB.Ar.
Pemateri: Cyber Arbitration

Prof. Dr. P. Lindawaty S. Sewu,
S.H., M. Hum., M. Kn.
Pemateri: Diskusi

25 November 2024
09.00 – 13.00 WIB UTC

Auditorium Lantai 1
UTC Dago Hotel Bandung

+62 811-244-402

Register Now

@banibandung

23 November 2024

National Seminar in Surabaya

To commemorate the 43rd anniversary of BANI Surabaya, BANI Surabaya in collaboration with the Surabaya High Court and the Indonesian Notary Association (INI Wilayah Jawa Timur) held a seminar entitled Strengthening Arbitration Institutions as a Forum for Business Dispute Resolution. The seminar presented Arifin (Deputy Chairman of the Surabaya High Court), Isy Karimah Syakir (Chairman of INI for the East Java Region), and Y. Sogar Simamora (BANI Arbitrator). The discussion was moderated by Faizal Kurniawan (BANI Arbitrator).



29 November 2024

BANI Goes To Campuses

On November 29, 2024, BANI Arbitrators and Management gave general lectures in an activity entitled BANI Goes to Campus which was one of the Arbitration Week activities to commemorate BANI's 47th anniversary. BANI Goes to Campus was held at five leading universities in Palembang, namely Sriwijaya University, Taman Siswa University, Muhammadiyah University of Palembang, Sumpah Pemuda School of Law and Sjahkyakirti University.



SRIWIJAYA UNIVERSITY, PALEMBANG



SJAHKYAKIRTI UNIVERSITY



MUHAMMADIYAH UNIVERSITY



SUMPAH PEMUDA SCHOOL OF LAW

30 November 2024

4th BANI Arbitration Moot Competition 2024



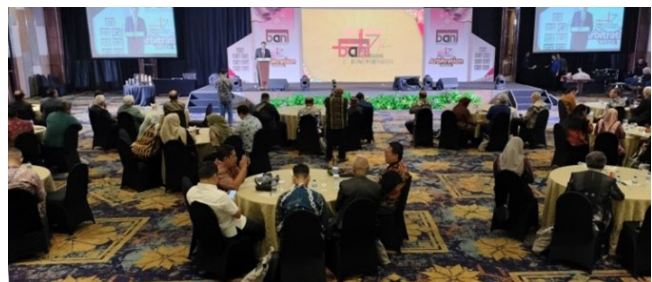
In celebrating its 47th anniversary, BANI in collaboration with Sriwijaya University Palembang held the 4th BANI Arbitration Moot Competition 2024. The competition is a biennial event, provide for universities throughout Indonesia. This competition was attended by 24 teams from many universities in Indonesia, both state and private universities. The competition has been going on since the preliminary round in October 2024. The Final Round was attended by 4 teams which were held in Palembang, November 29 and 30, 2024. The General Champion in this competition was achieved by Diponegoro University Semarang.

30 November 2024

BANI Anniversary Seminar

As one of the ultimate event in celebrating the 47th anniversary, BANI held a Seminar with the theme "BANI as the Best Choice in Resolving Business Disputes" at the Arista Hotel Palembang, November 30, 2024.

The seminar began with a BANI anniversary ceremony, and continued with presentations from speakers from business practitioners, arbitrators and academics, namely Anangga W. Roosdiono, Ahmad M. Ramli, Deni A. Purba, Garuda Wiko, Amien Sunaryadi, Yudi Haliman, Eko D. Prasetyo, with Moderator Bambang Hariyanto, and Y. Sogar Simamora.



12 December 2024

Indonesia & SE Asia : 10th International Arbitration & Corporate Crime Summit



BANI Chairman, Anangga W. Roosdiono, delivered the Opening Address at the Indonesia & SE Asia: 10th International Arbitration & Corporate Crime Summit event, on December 12, 2024 at the Westin Hotel Jakarta. The event, which is held annually by Legal Plus, is a showcase the ever changing landscape on essential legal, financial regulatory, fraud and compliance issues to keep general and corporate up-to-date with the tools required to protect their company armed with the latest legal and regulatory updates.



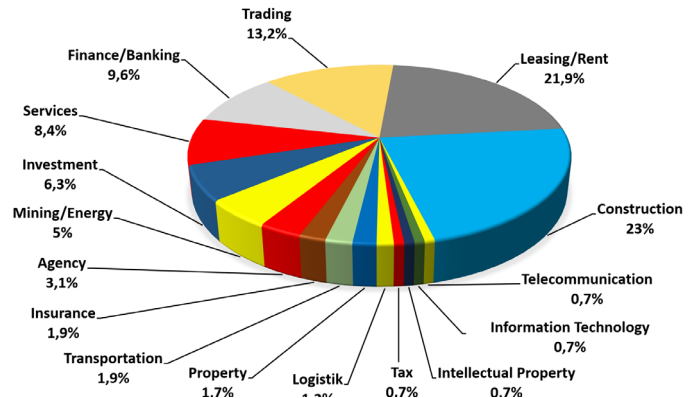
Arbitration and Mediation Discussion in Bali

Closing the year of 2024, on December 17, 2024 BANI Bali-Nusra held a Discussion on Arbitration and Mediation at the Sanur Resort Watujimbar, Bali. This event was moderated by N. Krisnawenda and as speakers were Eko D. Prasetyo and I Dewa Gede Agung Diasana Putra. The discussion was warm and interesting since it was attended by various elements, such as business people, legal practitioners, academics, government representatives and ADR enthusiasts in Bali, West Nusa Tenggara and surrounding areas.



Statistics of BANI

In the period 2019-2023, the construction business was the most in cases registered at BANI. Then followed by the Leasing/rent sector, where year after year they alternate as the most resolved sector at the BANI Arbitration Center. The rest can be seen in the following graph.



BANI Standard Arbitration Clause

BANI recommends all parties wishing to make reference to BANI Arbitration, to use the following standard clause in their contracts:

“All disputes arising from this contract shall be settled by arbitration under the Arbitration Rules of BANI whose decision shall be final and shall bind the parties in dispute.”

Klausul Standar Arbitrase BANI

BANI menyarankan kepada para pihak yang ingin menggunakan arbitrase BANI, untuk mencantumkan dalam perjanjian-perjanjian mereka klausula standar sebagai berikut :

”Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh arbitrase menurut peraturan dan prosedur arbitrase BANI yang putusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai putusan tingkat pertama dan terakhir”

Notes to contributors

If you are interested in contributing an article about Arbitration & Alternative Dispute Resolution, please sent by email to bani-arb@indo.net.id. The writer's guidelines are as below:

1. Article can be written in Bahasa Indonesia or English, 12 pages maximum.
2. Provided by an abstract in one paragraph with Keywords (Bahasa Indonesia for English article & English for Bahasa Indonesia article)
3. The pages of article should be in A4 size with 25 mm/2.5 cm margin on all sides.
4. The article should be in Ms Word format, Times New Roman font 12 pt.
5. Reference / Footnote
6. Author Biography (100 words)
7. Recent Photograph.



BANI ARBITRATION CENTER
(BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA)

Wahana Graha Building, 1st & 2nd Floor
Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia

 +62 21 7940542
+62 21 7940543 (Fax)
 +62 81 1540542
 www.baniarbitration.org
 bani-arb@indo.net.id

 BANI Arbitration Center
 @BANiarbOffical
 Badan Arbitrase
Nasional Indonesia
 baniarbofficial

INDONESIA ARBITRATION
QUARTERLY NEWSLETTER
Vol. 16 No. 4, Dec 2024

ISSN 1978-8398



9 771978 839008 >